

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL NOMOR: 420/05/ 12512.h

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI LUWIJAWA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26-24 LUWIJAWA DESA LUWIJAWA KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga Taman Kanak-kanak dari Kepala TK Pertiwi Luwijawa Desa Luwijawa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Nomor: SPm.03.18/TK.PTW/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 Perihal Permohonan Perubahan Nama Lembaga beserta lampirannya.

MENIMBANG

- : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Perubahan Surat Izin Operasional Keputusan Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
 - 1. Pengelola / Penyelenggara
 - 2. Tempat Belajar
 - 3. Sarana Belajar
 - 4. Waktu Belajar
 - 5. Menu Pembelajaran
 - 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
 - 7. Warga Belajar
 - b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal Nomor: 425.1/2510/2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Luwijawa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.

KEDUA

: Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi 26-24 Luwijawa Desa Luwijawa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.

KEDUA

: Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

> DINAS PEN & KEBUU

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal: | Maret 2019

RINTAHIN Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal

SUPROBOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tegal;

2. Camat Jatinegara;

3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Jatinegara;

Kepala Desa Luwijawa;

5. Arsip.